

BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN  
DAN RANTAU

LAPORAN KINERJA 2020



TAHUN  
2020

## KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dapat diselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Tahun 2020. Kinerja pemerintahan baik pada level daerah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pada skala nasional saat ini dihadapkan suatu kondisi yang harus dicapai, yaitu menerapkan paradigma baru pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, yang di dalamnya mencakup akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, tanggap, orientasi terhadap konsensus, partisipatif, efektifitas, efisien dan visi strategis yang kesemuanya ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat.

Laporan Kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 disusun dan disampaikan sebagai pelaksanaan kewajiban Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau. Laporan Kinerja juga bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis atau target kinerja sebagaimana telah di tetapkan dalam Perjanjian kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Tahun 2020. Adapun yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan yang manaterjadi perubahan anggaran karena refocusing anggaran sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja merupakan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sepenuhnya kami menyadari, bahwa kualitas laporan ini belum sesuai dengan yang diharapkan hal ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan

---

eksternal. Faktor internal antara lain kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia dalam melaksanakan program dan kegiatan serta komitmen seluruh pegawai Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dalam mengimplementasikan prinsip akuntabel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Faktor eksternal yang bersifat sebagai fungsi kontrol untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau. Selain itu target indikator kinerja yang ditentukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau selalu berupaya melakukan perbaikan secara terencana, konsisten dan berkelanjutan.

Hasil dari penulisan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada seluruh bagian di lingkungan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau tentang aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing serta sejauhmana capaian kinerja dapat diwujudkan pada tahun 2020 dan menjadi acuan dimasa mendatang untuk mewujudkan peningkatan kinerja.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Padang, 27 Januari 2021  
**KEPALA BIRO KERJASAMA,  
PEMBANGUNAN DAN RANTAU**

**Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si**  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19701006 198908 1 001

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Sebagai bagian komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan kinerja pemerintah menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sekaligus merupakan gambaran dari pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan dan sasaran organisasi.

Memenuhi maksud tersebut diatas Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 yang merupakan penerapan tahun kelima dari Renstra Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Tahun 2016-2021. Laporan Kinerja ini disusun untuk mewujudkan kewajiban Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Biro dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Tahun 2020 menunjukan keberhasilan yang baik artinya tugas pokok dan fungsi Biro telah dapat terselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan menunjukan capaian kinerja amat baik dan baik, dan telah sesuai dengan klasifikasi penilaian yang ditetapkan. Pencapaian masing-masing sasaran strategis masing-masing yaitu :
  - a) Sasaran 1, Meningkatnya partisipasi pelaku pembangunan daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
    - Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 dengan Indikator Kinerja Jumlah partisipasi pelaku pembangunan melalui kerjasama rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 231,5%

- Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 dengan Indikator Kinerja Jumlah partisipasi pernatua dalam pembangunan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 100%
  - b) Sasaran 2 , Mewujudkan realisasi kegiatan pembangunan yang optimal ( $\geq 90\%$ ) F dengan rata-rata capaian indikator kinerja 99,48%
  - c) Sasaran 3, Meningkatnya tata kelola organisasi dengan rata-rata capaian indikator kinerja 101,96%
3. Informasi kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini agar dijadikan bahan untuk perbaikan secara terus menerus dalam rangka penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran umum Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.....	1
1.2 Permasalahan Utama.....	11
 BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	 15
2.1 Perencanaan Strategis.....	15
2.2 Perjanjian Kinerja .....	19
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 22
3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja.....	23
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja .....	25
3.3 Capaian Kinerja Organisasi .....	26
3.4 Realisasi Anggaran .....	36
 BAB IV PENUTUP .....	 39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Permasalahan dan Kendala.....	40

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1      Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.....	7
Tabel 1.2      Daftar Aset Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.....	8
Tabel 2.2      Program dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.....	21
Tabel 3.1.1    Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	24
Tabel 3.2.1    Hasil Pengukuran Capaian Indiator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2020.....	25
Tabel 3.3.1.a   Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.....	27
Tabel 3.3.1.b   Perbandingan Target dan Realisasi Strategis 1 Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020.....	28
Tabel 3.3.1.c   Perbandingan Target dan Realisasi Strategis 1 Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020.....	29
Tabel 3.3.2.a   Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.....	31
Tabel 3.3.2.b   Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 Tahun 2018, 2019 dan 2020.....	32
Tabel 3.3.3.a   Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.....	34
Tabel 3.3.3.b   Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 3 Tahun 2018, 2019 dan 2020.....	34
Tabel 3.4.1    Realisasi Anggaran.....	36

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 GAMBARAN UMUM BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU**

Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau atau Biro KPdR adalah salah satu unit kerja yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Biro ini merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan daerah dibidang kerjasama, pengendalian pembangunan dan pembinaan ranah dan rantau. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kemudian diikuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya, sebagaimana instansi pemerintahan lainnya, dimana salah satu wujud dari azas penyelenggaraan *good governance* maka Biro KPdR wajib membuat dan menyajikan laporan akuntabilitas kinerjanya setiap tahun. Laporan akuntabilitas ini disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan amanah Peraturan perundangan berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sementara tujuan dari penyusunan LAKIP Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan



sumber daya yang telah dipercayakan kepada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat. Selain sebagai bahan evaluasi, laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU**

Sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dijelaskan tugas pokok Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu *"menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau"*.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

**a. Tugas**

- 1) Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau; dan
- 3) Penyelenggaraan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau.

**b. Fungsi**

- 1) Merumuskan dan menetapkan program kerja biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau;
- 2) Merumuskan pedoman, kebijakan penyelenggaraan kerjasama Daerah, pengendalian percepatan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan ranah dan rantau;
- 3) Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama Daerah di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota
- 4) Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pengendalian percepatan pembangunan di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota;
- 5) Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pemberdayaan ranah dan rantau khususnya dibidang sosial budaya dan ekonomi;
- 6) Mengembangkan dan meningkatkan jaringan komunikasi ranah dan rantau khususnya dibidang social budaya dan ekonomi;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama ranah dengan rantau;


- 8) Menyelenggarakan analisis dan pertimbangan guna penerbitan rekomendasi bagi pejabat/ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kerjasama ataupun berkunjung ke Luar Negeri;
- 9) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah;
- 10) Menyelenggarakan pengendalian percepatan, monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program strategis pembangunan daerah dan Nasional meliputi pembangunan fisik, perekonomian, social budaya, dan pemerintahan termasuk juga program strategis Kabupaten/Kota
- 11) Merumuskan dan menyelenggarakan upaya percepatan pembangunan khususnya untuk program strategis Daerah melalui penyediaan system reward dan punish;
- 12) Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis (Renstra), LAKIP, LKPJ dan LPPD Biro;
- 13) Menyelenggarakan tugas penghimpunan data, evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 15) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

### **1.1.2 STRUKTUR ORGANISASI**

Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian sebagai berikut :

1. **Bagian Rantau**, mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan program dan kegiatan Rantau. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Rantau terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
  - a. Sub Bagian Bina Sosial Budaya Ranah dan Rantau;
  - b. Sub Bagian Bina Ekonomi Ranah dan Rantau; dan
  - c. Sub Bagian Tata Usaha.
  
2. **Bagian Pembangunan**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pengendalian percepatan pelaksanaan pembangunan, serta perumusan dan penyediaan data dan pelaporan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
  - a. Sub Bagian Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Pengendalian Data;
  - b. Sub Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial Budaya; dan
  - c. Sub Bagian Infrastruktur dan Kewilayahan.
  
3. **Bagian Kerjasama Daerah**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan merumuskan kerjasama daerah, fasilitasi dan koordinasi kerjasama daerah dan pengkajian bahan kebijakan daerah, pemantauan, dan evaluasi kebijakan kerjasama luar daerah dan luar negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Kerjasama Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
  - a. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah;
  - b. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri; dan
  - c. Sub Bagian Kerjasama Dengan Pihak Ketiga.

**STRUKTUR ORGANISASI BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
(Berdasarkan Peraturan Gubernur SUMBAR Nomor 69 Tahun 2017)



### 1.1.3 SUMBER DAYA SKPD

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

#### A. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan kinerja yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada tahun 2020, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki Aparatur Sipil Negara sebanyak

29 orang dan 5 Non Aparatur Sipil Negara, dengan rincian sebagai berikut 12 orang struktural, 15 orang fungsional umum, 2 orang fungsional tertentu. Selain itu Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dibantu dengan 1 orang PTT dan 3 orang pegawai outsourcing. Selain itu terdapat 2 orang pegawai outsourcing dari Biro Umum yang diperbantukan pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau. Pada tabel 1.1. dan grafik 1.1. berikut dapat dilihat kekuatan pegawai di Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikan.

**Tabel 1.1.**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2020**

No.	URAIAN	PENDIDIKAN						JML
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1.	Kepala Biro		1					
2.	Bagian Rantau		2	9	3	2		
3.	Bagian Kerjasama Daerah	1	6	1		1		
4.	Bagian Pembangunan		3	5		0		
	JUMLAH	1	12	15	3	3	0	34


*Sumber : Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Prov. Sumatera Barat*

Berdasarkan tabel 1.1. di atas dapat dilihat, pada tahun 2020 pegawai di Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat 2,9 % tingkat pendidikannya adalah S3 atau sebanyak 1 orang, 35,3 % berpendidikan S2 atau sebanyak 12 orang, 44,2 % berpendidikan S1 atau sebanyak 15 orang, 8,8 % berpendidikan D3 atau sebanyak 3 orang dan 8,8 % berpendidikan SMU atau sebanyak 3 orang. Pegawai tersebut tersebar di 3 bagian yang ada dilingkungan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat.



6	Mesin Fotocopy	Samsung		2017	24.300.000,00	4.860.000,00	19.440.000,00	4.860.000,00	4.860.000
7	Lemari Besi	President	-	2004	1.269.000,00	253.800,00	1.269.000,00	0,00	0
8	Almari	Lion	-	2014	4.450.000,00	890.000,00	4.450.000,00	0,00	0
9	Lemari Arsip	Storage selving 9040183 White	90x40 183	2018	17.900.000,00	3.580.000,00	10.740.000,00	7.160.000,00	3.580.000
10	Filling Besi	Mustang	-	2004	385.000,00	77.000,00	385.000,00	0,00	0
11	Brankas Besi	President	-	1995	3.021.000,00	604.200,00	3.021.000,00	0,00	0
12	Mesin Penghancur Kertas	ZSA Shredder	-	2017	3.500.000,00	700.000,00	2.800.000,00	700.000,00	700.000
13	Lemari Kayu Ruang Kepala Biro	-	-	2018	14.400.000,00	2.880.000,00	8.640.000,00	5.760.000,00	2.880.000
14	Lemari Arsip/Loker	-	-	2018	19.000.000,00	3.800.000,00	11.400.000,00	7.600.000,00	3.800.000
15	Lemari Kayu Ruang Kabag	-	-	2018	35.400.000,00	7.080.000,00	21.240.000,00	14.160.000,00	7.080.000
16	Lemari Arsip/Loker	-	-	2018	76.000.000,00	15.200.000,00	45.600.000,00	30.400.000,00	15.200.000
17	Meja Kayu Biro	-	-	2005	1.157.000,00	231.400,00	1.157.000,00	0,00	0
18	Meja Panjang		200x100x75	2017	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000
19	Meja Bendahara	Arkadia	140x70x75	2017	2.100.000,00	420.000,00	1.680.000,00	420.000,00	420.000
20	Meja Kerja Sekretaris	Arkadia	140x70x75	2017	2.900.000,00	580.000,00	2.320.000,00	580.000,00	580.000
21	Meja Kerja Kasubag	Arkadia	140x70x75	2017	4.250.000,00	850.000,00	3.400.000,00	850.000,00	850.000
22	Meja Kerja Kasubag	Arkadia	140x70x75	2017	42.000.000,00	8.400.000,00	33.600.000,00	8.400.000,00	8.400.000
23	Meja Kerja Staf	Arkadia	120x60x76	2017	105.875.000,00	21.175.000,00	84.700.000,00	21.175.000,00	21.175.000
24	Meja Bundar	-	d 130cm	2018	6.000.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	1.200.000
25	Meja Bulat	-	d 150cm	2018	7.200.000,00	1.440.000,00	4.320.000,00	2.880.000,00	1.440.000
26	Kursi Meja Bundar	Informa	d 130cm	2018	6.800.000,00	1.360.000,00	4.080.000,00	2.720.000,00	1.360.000
27	Kursi Meja Bulat	Informa	d 150cm	2018	13.600.000,00	2.720.000,00	8.160.000,00	5.440.000,00	2.720.000
28	Meja Rapat	-	-	2006	14.300.000,00	2.860.000,00	14.300.000,00	0,00	0
29	Meja Meeting	Easy Meeting Table	1.3x120x76	2018	14.950.000,00	2.990.000,00	8.970.000,00	5.980.000,00	2.990.000
30	Meja Receptionis	Montana	240x65x105	2018	4.970.000,00	994.000,00	2.982.000,00	1.988.000,00	994.000

Grafik 1.1.  
Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau  
Tahun 2020



## B. Aset

Aset yang diserahkan pengelolaannya kepada Biro KPdR untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau per 31 Desember 2020 tercatat sebagaimana berikut.

Tabel 1.2  
Daftar Aset Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau  
Per 31 Desember 2020

N O	NAMA	MEREK/TYPE	UKURAN/CC	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	PENYUSUTAN/TAHUN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	BEBAN PENYUSUTAN/TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mobil	Toyota	2494	2015	309.870.000,00	38.733.750,00	232.402.500,00	77.467.500,00	38.733.750
2	Mobil	Kijang INNOVA	1998 CC	2011	256.547.000,00	32.068.375,00	256.547.000,00	0,00	0
3	Scanner	Fujitsu	-	2018	9.400.000,00	1.880.000,00	5.640.000,00	3.760.000,00	1.880.000
4	Mesin ketik Besar	Express	-	1995	1.069.000,00	213.800,00	1.069.000,00	0,00	0
5	Mesin Tik Listrik	Brother	-	2017	2.680.000,00	536.000,00	2.144.000,00	536.000,00	536.000

31	Meja Kepala Biro	Montana	200x187x77	2018	13.000.000,00	2.600.000,00	7.800.000,00	5.200.000,00	2.600.000
32	Kursi Rapat Undangan	-	-	2011	2.398.000,00	479.600,00	2.398.000,00	0,00	0
33	Kursi Rapat	-	-	2014	5.445.000,00	1.089.000,00	5.445.000,00	0,00	0
34	Kursi Rapat	Informa	-	2018	32.000.000,00	6.400.000,00	19.200.000,00	12.800.000,00	6.400.000
35	Sofa Tamu	Kenway sofa dan myria table	-	2018	14.700.000,00	2.940.000,00	8.820.000,00	5.880.000,00	2.940.000
36	Kulkas	Panasonic	-	2018	4.365.000,00	873.000,00	2.619.000,00	1.746.000,00	873.000
37	Microwave	Panasonic	-	2018	1.595.000,00	319.000,00	957.000,00	638.000,00	319.000
38	Televisi	Sharp LC-50LE275X	-	2015	12.650.000,00	2.530.000,00	12.650.000,00	0,00	0
39	TV LED	Samsung	43 Inch	2017	16.890.000,00	3.378.000,00	13.512.000,00	3.378.000,00	3.378.000
40	CPU	SIM	-	2009	4.800.000,00	960.000,00	4.800.000,00	0,00	0
41	Kamera Digital	Canon	-	2008	3.500.000,00	700.000,00	3.500.000,00	0,00	0
42	Kamera Digital	Canon 700 D	-	2015	9.515.000,00	1.903.000,00	9.515.000,00	0,00	0
43	Kamera	Canon	-	2017	22.300.000,00	4.460.000,00	17.840.000,00	4.460.000,00	4.460.000
44	Dispenser	Sharp	-	2018	2.915.000,00	583.000,00	1.749.000,00	1.166.000,00	583.000
45	Skat Pengaman TV	-	-	2016	2.600.000,00	520.000,00	2.600.000,00	0,00	520.000
46	Komputer PC	-	-	2008	8.980.000,00	2.245.000,00	8.980.000,00	0,00	0
47	Komputer PC	Lenovo H520E DC	-	2015	8.140.000,00	2.035.000,00	8.140.000,00	0,00	0
48	Komputer PC	H520E DC	-	2016	10.285.000,00	2.571.250,00	10.285.000,00	0,00	0
49	PC All In One	Lenovo	-	2017	174.120.000,00	43.530.000,00	174.120.000,00	0,00	43.530.000
50	PC All In One	LENOVO	-	2018	44.550.000,00	11.137.500,00	33.412.500,00	11.137.500,00	11.137.500
51	PC All In One	Lenovo	-	2018	137.700.000,00	34.425.000,00	103.275.000,00	34.425.000,00	34.425.000
52	Laptop	Aser	-	2010	9.380.000,00	2.345.000,00	9.380.000,00	0,00	0
53	Laptop	Lenovo	-	2014	8.745.000,00	2.186.250,00	8.745.000,00	0,00	0
54	Laptop	Lenovo	-	2014	8.745.000,00	2.186.250,00	8.745.000,00	0,00	0
55	Laptop	HP	-	2016	8.459.000,00	2.114.750,00	8.459.000,00	0,00	0
56	Laptop	LENOVO	MIX 510	2018	14.900.000,00	3.725.000,00	11.175.000,00	3.725.000,00	3.725.000
57	Laptop	Lenovo	-	2018	51.600.000,00	12.900.000,00	38.700.000,00	12.900.000,00	12.900.000
58	Printer	HPLJ 1020	-	2007	1.500.000,00	375.000,00	1.500.000,00	0,00	0
59	Printer	HP LJ1020	-	2007	1.500.000,00	375.000,00	1.500.000,00	0,00	0
60	Printer	HP Laser Jet	-	2009	1.815.000,00	453.750,00	1.815.000,00	0,00	0
61	Printer	Epson L310	-	2015	2.282.500,00	570.625,00	2.282.500,00	0,00	0
62	Printer	HP PRD 400 M40IN	-	2015	4.950.000,00	1.237.500,00	4.950.000,00	0,00	0
63	Printer Warna	Epson	-	2017	9.000.000,00	2.250.000,00	9.000.000,00	0,00	2.250.000

64	Printer Dot Matrik	Epson	-	2017	7.050.000,00	1.762.500,00	7.050.000,00	0,00	1.762.500
65	Monitor	Samsung Flat	-	2006	1.230.000,00	307.500,00	1.230.000,00	0,00	0
66	Server	Lenovo	-	2018	92.000.000,00	23.000.000,00	69.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000
67	MEJA KABAG	Montana	160x150x75	2018	9.950.000,00	1.990.000,00	5.970.000,00	3.980.000,00	1.990.000
68	MEJA KABAG	Montana	160x150x75	2018	9.950.000,00	1.990.000,00	5.970.000,00	3.980.000,00	1.990.000
69	MEJA KABAG	Montana	160x150	2018	9.950.000,00	1.990.000,00	5.970.000,00	3.980.000,00	1.990.000
70	Kursi Kepala Biro	Informa	-	2018	7.950.000,00	1.590.000,00	4.770.000,00	3.180.000,00	1.590.000
71	Kursi Kabag	Informa	-	2018	14.850.000,00	2.970.000,00	8.910.000,00	5.940.000,00	2.970.000
72	Kursi Kasubag	Informa	-	2018	22.320.000,00	4.464.000,00	13.392.000,00	8.928.000,00	4.464.000
73	Kursi Kerja Staf Ahli	-	-	2011	5.079.000,00	1.015.800,00	5.079.000,00	0,00	0
74	Kursi Hadap Kepala Biro	Roes 163 Visitor Chair	-	2018	2.900.000,00	580.000,00	1.740.000,00	1.160.000,00	580.000
75	Kursi Hadap Kabag	Savello	-	2018	13.200.000,00	2.640.000,00	7.920.000,00	5.280.000,00	2.640.000
76	Kursi Hadap Kasubag	Informa	-	2018	22.000.000,00	4.400.000,00	13.200.000,00	8.800.000,00	4.400.000
77	Kursi Ruang Tunggu	-	-	2016	6.435.000,00	1.287.000,00	6.435.000,00	0,00	1.287.000
78	Proyektor Multi	Thosiba	-	2008	17.875.500,00	3.575.100,00	17.875.500,00	0,00	0
79	Layar Proyektor	-	-	2014	2.475.000,00	495.000,00	2.475.000,00	0,00	0
80	Proyektor Multi	Sony	-	2015	17.800.000,00	3.560.000,00	17.800.000,00	0,00	0
81	UPS	UPS ICA 1600 VA/800 W	-	2015	7.700.000,00	1.540.000,00	7.700.000,00	0,00	0
82	Projector/In focus	BenQ W1090	-	2018	15.200.000,00	3.040.000,00	9.120.000,00	6.080.000,00	3.040.000
83	Pesawat Telepon	Panasonic	-	2012	475.000,00	95.000,00	475.000,00	0,00	0
84	Mesin Fax	Brother	-	2017	4.000.000,00	800.000,00	3.200.000,00	800.000,00	800.000

## 1.2 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama Biro KPdR Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2020 secara keseluruhan adalah terjadinya beberapa kali refocusing anggaran APBD yang dipergunakan untuk menangani wabah virus corona (covid 19) di Sumatera Barat. Sehingga terjadi permasalahan



dalam menjalankan kegiatan selama tahun 2020 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### *1.2.1 Dalam Hal Kinerja Bagian Kerjasama*

- A. Belum adanya pemetaan (*mapping*) terkait potensi dan kebutuhan kerjasama Daerah, sehingga pelaksanaan kerjasama saat ini lebih kepada fasilitasi dan insidentil;
- B. Kabupaten/Kota belum memahami arti pentingnya kerjasama Daerah dalam membangun Daerahnya, sehingga masih sulit untuk mengajak dan memprakarsai kerjasama antar Daerah;
- C. OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak membuat rencana kerja atau kerangka acuan kerja dalam mengajukan rencana kerjasama kepada TKKSD
- D. Masih terdapat OPD yang belum memahami mekanisme Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga dan Pihak Ketiga
- E. Belum terealisasinya mensosialisasikan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri dikarenakan terjadinya pandemic Covid-19 di tahun 2020 yang mengakibatkan pengurangan anggaran kegiatan tahun 2020.
- F. Banyaknya Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang masih menggantung proses penyelesaiannya karena pandemic Covid-19.

### 1.2.2 Dalam Hal Kinerja Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan secara umum memiliki peran dan fungsi untuk mengendalikan bagaimana administrasi kegiatan dapat berjalan sebagaimana harusnya. Jangan sampai kegiatan yang dilaksanakan oleh KPA dan atau PPTK tidak didukung dengan administrasi yang baik. Selanjutnya juga Bagian Pembangunan memiliki peran untuk mengawal bagaimana realisasi fisik dan keuangan kegiatan bisa mencapai lebih dari 90%. Bagian Pembangunan berperan untuk menjaga bagaimana jangan terjadi fenomena *bottleneck* dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian selama tahun 2020, Bagian Pembangunan dihadapkan kepada beberapa malah, yakni :

- A. Kurang tersedianya regulasi yang mengatur bagaimana pedoman pelaksanaan kegiatan oleh PA/KPA/PPTK.
- B. Belum tersedianya peraturan terkait Pembangunan di Sumatera Barat sehingga belum ada kepastian hukum dan pegangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan di lapangan
- C. Masih banyaknya sektor-sektor yang belum terfasilitasi sehingga pekerjaan banyak yang terbengkalai karena terjadinya refocusing anggaran sebanyak 3 kali sebagai dampak pandemic corona.
- D. Adanya tumpang tindih beberapa fungsi antara Biro KPdR dengan Bappeda khususnya terkait pengendalian kegiatan yang sumberdana dari APBN.

### 1.2.3 Dalam Hal Kinerja Bagian Rantau

Sasaran kegiatan pada Bagian Rantau lebih kepada bagaimana keterlibatan dan peran serta perantau dalam pembangunan Sumatera Barat. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Bagian Rantau untuk menjalani silaturahmi dan peningkatan kerjasama di bidang sosial, budaya dan ekonomi dengan perantau minang melakukan pembinaan terhadap nagari/desa/kelurahan binaan Kerjasama Rantau.



Selama tahun 2020 pertemuan yang dilaksanakan oleh Bagian Rantau tidak dapat dilaksanakan karena terjadi refocusing anggaran sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk itu diupayakan dengan mengoptimalkan media sosail dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Namun dalam pelaksanaan kerjasama dengan perantau minang ini terdapat permasalahan antara lain :

- A. Masih kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam mendukung kegiatan sinergi pemerintahan dengan perantau.
- B. Masih kurangnya dukungan dari organisasi perantau di tingkat Nagari/ Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota dalam memberikan dukungan pembangunan di Nagari/ Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/Kota.
- C. Masih belum optimalnya peran Walinagari/Kepala Desa/Lurah serta masyarakat untuk mendukung kegiatan kerjasama dengan perantau minang.
- D. Tidak terlaksananya silaturahmi antara Pemerintah Daerah dengan perantau minang sehingga tidak tercapainya target MoU dan PKS yang disebabkan karena terjadinya refocusing anggaran tahun 2020.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Rencana Strategis (Renstra) Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan program/kegiatan serta indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perubahan Renstra Tahun 2016-2021 dan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2020 Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau sesuai kebijakan Gubernur Sumatera Barat untuk peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mempergunakan e-SAKIP.

#### **2.1 PERENCANAAN STRATEGIS**

##### **2.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan kondisi yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021 yang merupakan gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan, maka visi Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah. Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera barat tahun 2016-2021 adalah :

**“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”**

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini harapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera

Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Gubernur Sumatera Barat yang pada dasarnya merupakan upaya umum dan akan diselenggarakan serta menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD tahun 2016-2021.

Misi merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah dan berdasarkan pengertian Misi tersebut maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.**

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya, dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

**2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.**

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

**3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi.**

Misi ini diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.

**4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan menata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

**5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.**

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan kepada **Misi 2** yaitu "**Meningkatkan Pemerintahan yang Baik dan Profesional**" dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**1. Tujuan**

Mengacu pada Misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang adalah :

- a. Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Kerjasama Antar Daerah, Pihak Ketiga dan Luar Negeri;
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan fasilitasi Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama Luar Negeri;
- c. Terwujudnya naskah produk hukum Rencana Induk Kerjasama Daerah;
- d. Terwujudnya pembinaan bagi Pejabat Pengelola Kerjasama di Kabupaten/Kota dan di Provinsi
- e. Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi Ranah dan Rantau;
- f. Meningkatnya pembentukan dan pembinaan Nagari/Desa/Kelurahan hasil Binaan Kerjasama Rantau;
- g. Meningkatnya pengendalian terhadap kegiatan Sumatera Barat khususnya untuk serapan keuangan dan administrasi kegiatan;
- h. Meningkatnya pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan lintas sektor khususnya dalam pencapaian target 100 0 100 di Sumatera Barat;
- i. Terlaksananya pengelolaan Simbangda Based Evidence dalam rangka mencapai target Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah.

## 2. Sasaran

Dari Visi, Misi dan Tujuan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau yang telah ditetapkan diatas, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan sebagai berikut :

### a. **Meningkatnya partisipasi pelaku pembangunan daerah**

Partisipasi pelaku pembangunan daerah dalam hal ini dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu :

- Partisipasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan fasilitasi Kerjasama Antar Daerah/Pihak Ketiga Dan Luar Negeri.

- Partisipasi Perantau dalam rangka meningkatkan Pembangunan Daerah dengan cara bagaimana perantau dapat meningkatkan pembangunan melalui Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dengan adanya partisipasi pelaku pembangunan diharapkan pembangunan di Sumatera Barat semakin meningkat.

**b. Mewujudkan realisasi kegiatan pembangunan yang optimal**

Realisasi kegiatan pembangunan yang optimal sangat di perlukan sebagai bentuk tolak ukur terhadap keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Dimana realisasi pembangunan diukur dengan capaian realisasi fisik kegiatan dan capaian realisasi keuangan yang dicapai bagi seluruh OPD di Provinsi Sumatera Barat dan juga capaian yang di capai oleh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

**c. Meningkatnya tata kelola organisasi**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan diperlukan suatu tata kelola organisasi yang efektif dan efisien dimana memuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.

## **2.2 PERJANJIAN KINERJA**

Dengan telah diwujudkannya sasaran, dan sasaran strategis serta indikator kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau 2016-2021, maka Perjanjian Kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 berdasarkan Perubahan Renstra 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.1.a**  
**Ikhtisar Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2020**  
**Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya partisipasi pelaku pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kerjasama dalam pembangunan</li> <li>Jumlah partisipasi perantau dalam pembangunan</li> </ul>	23 Dokumen 30 fasilitasi  12 N/D/K 3 MoU
2	Mewujudkan realisasi kegiatan pembangunan yang optimal ( $\geq 90\%$ )	Rata-rata tertimbang realisasi fisik dan keuangan di atas rata-rata	$\geq 90\%$
3	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B

**Tabel 2.1.b**  
**Ikhtisar Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020**  
**Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya partisipasi pelaku pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kerjasama dalam pembangunan</li> <li>Jumlah partisipasi perantau dalam pembangunan</li> </ul>	20 Dokumen 17 fasilitasi  6 N/D/K 0 MoU
2	Mewujudkan realisasi kegiatan pembangunan yang optimal ( $\geq 90\%$ )	Rata-rata tertimbang realisasi fisik dan keuangan di atas rata-rata	$\geq 90\%$
3	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B

Sehubungan dengan terjadinya refocusing anggaran tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kali, maka melakukan penilaian kinerja tahun 2020 untuk Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau berdasarkan kepada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020.

Untuk menerapkan atau melaksanakan sasaran strategis dengan indikator kinerjanya pada tahun 2020 kegiatan-kegiatan penunjang ditetapkan dalam beberapa Program yang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut

**Tabel 2.2**  
**Program dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	507.627.200
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	49.930.884
III	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1.500.000
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	113.450.000
IV	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN	244.725.000
V	KERJASAMA PEMBANGUNAN	553.694.696
VI	PENINGKATAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH	361.223.940
J U M L A H		1.832.151.720

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Proses penyusunan pelaporan kinerja dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi instansi dengan tujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, dimana pelaporan kinerja ini akan menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai suatu pijakan dapat diwujudkan.

Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodic memenuhi maksud tersebut untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dilakukan pengukuran capaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Tahun 2020. Hasil pengukuran capaian target kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Hasil pengukuran kinerja didapatkan dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau

dalam memfasilitasi, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan lain yang menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka indikator ini didasarkan atas dampak jangka pendek yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) tidak dapat digunakan karena indikator ini akan lebih efektif digunakan sebagai pengukuran kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau jangka panjang, karena untuk pengukuran indikator kinerja ini perlu penelitian, analisa dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta aplikasinya di lapangan.

### 3.1 METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Dalam pengukuran akuntabilitas kinerja diperlukan data pendukung pelaksanaan kegiatan yang berasal dari sumber internal dan eksternal, dengan pengertian sebagai berikut :

- a. **Data Internal**, yaitu yang berasal dari sistem informasi yang ada pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau, dimana tingkat pengolahan data dilakukan pada level Bagian dan Sub Bagian serta staf yang berada pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.
- b. **Data Eksternal**, yaitu data yang berasal dari stakeholder atau pihak-pihak diluar Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau, yang didapatkan melalui :
  - 1) Fasilitasi, pembinaan dan supervisi dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota baik sebagai implementasi dari kebijakan pemerintah maupun kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
  - 2) Rapat-rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan unsur Forkompinda lingkup Pemerintah Provinsi;

- 3) Rapat kerja/rapat koordinasi/bimbingan teknis/rapat dan pertemuan reguler Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Biro/ Bagian yang berwenang dalam urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 4) Rapat kerja dan rapat koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan/Dinas dalam rangka urusan penyelenggaraan pembuatan perjanjian kerjasama;
- 5) Rapat kerja dan rapat koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan sinergisitas antara Ranah dan Rantau;
- 6) Laporan secara berkala dari instansi yang berkaitan dengan wewenang tugas pokok dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.

Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau

Untuk membuat kesimpulan hasil kinerja, digunakan skala pengukuran kinerja dengan cara mengelompokkan nilai capaian kinerja dari setiap kegiatan, yang besarnya diklasifikasikan berdasarkan tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

<b>Hasil Capaian (%)</b>	<b>Kategori Penilaian</b>
85 - < 100	Sangat berhasil
75 - < 84	Berhasil
56- < 74	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja sebagaimana tabel tersebut di atas, mengacu kepada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa

pencapaian kinerja sasaran dapat dikatakan berhasil jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan > 75 %.

### 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau untuk tahun 2020 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena terjadinya wabah pandemik virus corona (covid-19) di seluruh dunia termasuk Provinsi Sumatera Barat. Penurunan capaian hasil kinerja terjadi disebabkan karena terjadinya beberapa kali refocusing anggaran tahun 2020.

Hasil pengukuran kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dapat dilihat pada tabel 3.2.1 berikut ini :

Tabel 3.2.1  
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2020

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	1. Meningkatkan partisipasi pelaku pembangunan daerah	1. Jumlah kerjasama dalam pembangunan	20 dokumen 17 fasilitasi	55 dokumen 32 fasilitasi	275 188
			2. Jumlah partisipasi perantau dalam pembangunan	6 N/D/K 0 MoU	12 N/D/K 0 Mou	200 0
		2. Mewujudkan realisasi kegiatan pembangunan yang optimal ( $\geq 90\%$ )	3. Rata-rata tertimbang realisasi fisik dan keuangan di atas rata-rata	$\geq 90\%$	89,54	99,48
2.	Meningkatnya kinerja organisasi	3. Meningkatkan tata kelola organisasi	4. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	95%	96,87%	101,97
<b>Jumlah Capaian .....</b>						864,45
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja .....</b>						144,075

Pada tabel 3.2.1 diatas dapat dilihat bawah target indikator kinerja 4 ( empat ) dengan 3 ( tiga ) sasaran strategis telah dapat direalisasi dengan tingkat rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 144,075%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bawah capaian kinerja dapat diukur formula berikut ini :



$$\frac{\text{Jumlah realisasi seluruh sasaran pendukung}}{\text{Jumlah target}} \times 100 \%$$

### 3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.2.1, selanjutnya dapat dijelaskan per sasaran strategis yang disajikan analisis capaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis.

#### Sasaran Strategis 1

##### ***MENINGKATNYA PARTISIPASI PELAKU PEMBANGUNAN DAERAH***

Penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Melalui asas desentralisasi kewenangan Pemerintahan diserahkan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada berbagai keharusan daerah agar peningkatan kesejahteraan masyarakat terwujud sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satunya adalah “ bahwa daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya”, artinya daerah dituntut untuk mampu mambangunan kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah serta perselisihan antar daerah dalam koridor keuntungan negara.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan fasilitasi penjajakan hubungan kerjasama antara Bupati dan Walikota di Sumatera Barat melalui kesepakatan bersama tentang Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pembangunan. Selain itu

juga melakukan peninjauan kerjasama dengan beberapa lembaga/pihak ketiga ( non Pemerintah). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan peninjauan dengan beberapa negara dalam rangka investasi, pertukaran budaya, pendidikan, jasa dan sebagainya.

Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan kegiatan kerjasama Perantau Minang dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan di Sumatera Barat. Partisipasi perantau sangat mengapresiasi kegiatan ini selain menjalin hubungan silaturahmi dengan perantau, perantau juga dapat mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan Sumatera Barat.

Pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah dan perantau memiliki satu sasaran strategis yaitu meningkatnya partisipasi pelaku pembangunan daerah yang dapat dilihat pada tabel 3.3.1

**Tabel 3.3.1.a**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah partisipasi pelaku pembangunan melalui kerjasama	20 dokumen dan 17 fasilitasi	55 dokumen 32 fasilitasi	275 188
2.	Jumlah partisipasi perantau dalam pembangunan	6 N/D/K 0 MoU	12 N/K/L 0 MoU	200 0

Adapun formula yang digunakan untuk penghitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pelaku Pembangunan}}{\text{Jumlah Target Pelaku Pembangunan}} \times 100\%$$

Dari tabel 3.3.1.a dapat dilihat, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran strategis 1 yaitu Meningkatnya Partisipasi Pelaku Pembangunan Daerah lebih 100%. Realisasi indikator partisipasi pelaku pembangunan daerah diukur berdasarkan hasil laporan jumlah partisipasi pelaku pembangunan.

Sedangkan perbandingan dengan kondisi tahun sebelumnya dapat diperoleh data sebagai berikut pada tabel 3.3.1.b :

**Tabel 3.3.1.b**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018, 2019 dan 2020**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RENCANA	Target			Realisasi			Capaian (%)			Ket. *
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jumlah partisipasi pelaku pembangunan melalui kerjasama	NA	30 MoU 24 PKS	20 MoU 20 PKS 12 Fasilitasi	20 dokumen 17 Fasilitasi	20 MoU 32 PKS	22 MoU 30 PKS 169 Fasilitasi	55 dokumen 32 Fasilitasi	66,67 133,33	110 150 1.408	275 188	
Rata-rata 2018, 2019 dan 2020									100	556	231,5	
Kriteria Penilaian				Sangat Berhasil								

\*Tidak ada target kinerja nasional yang diamanatkan.

Dari tabel perbandingan target dan realisasi capaian kinerja 2019 dengan 2020 terjadi penurunan dari capaian kinerja 556% menjadi 231,5% terhadap partisipasi pelaku pembangunan melalui kerjasama. Pada dasarnya untuk pelaksanaan kegiatan target yang ditetapkan sudah melebihi target akan tetapi kondisi tahun 2020 terjadi refocusing anggaran sebanyak 3 kali menyebabkan terjadi pengurangan juga terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga target kinerja yang sudah ditetapkan pada awal tahun tidak dapat tercapai. Walaupun terjadi pengurangan anggaran akan tetapi realisasi capaian kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan pada perubahan kinerja yang dapat dilihat pada Pejanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020.

Untuk perbandingan capaian Indikator Kinerja ke 2 (dua) dari sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel 3.3.1.c

**Tabel 3.3.1.c**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018, 2019 dan 2020**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RENSTRA	Target			Realisasi			Capaian (%)			Ket.*
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jumlah partisipasi perantau dalam pembangunan	NA	19 N/D/K 3 MoU	19 N/D/K 3 MoU	6 N/D/K 0 MoU	17 N/D/K 3 MoU	19 N/D/K 5 MoU	12 N/D/K 0 MoU	89,47  100	100  166,6	200  0	
Rata-rata 2018, 2019 dan 2020									94,5	133,3	100	
Kriteria Penilaian			Sangat Berhasil									

\*Tidak ada target kinerja nasional yang diamanatkan.

Pada tabel 3.3.1.c dapat dilihat hasil perbandingan target capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja terhadap Jumlah partisipasi perantau dalam pembangunan mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan terjadinya refocusing anggaran Tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kali sehingga terjadinya pengurangan target kinerja pada perubahan tahun 2020.

Dalam melaksanakan sasaran strategi 1 program yang dilaksanakan adalah Program Kerjasama Pembangunan dengan Jumlah kegiatan 5 (lima), dimana 3 (tiga) kegiatan pada Bagian Kerjasama Daerah dan 2 (dua) kegiatan untuk Bagian Rantau sebagai penunjang pencapaian target kinerja berdasarkan indikator dengan jumlah anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	Kerjasama Pembangunan			
1	Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah	Rp. 153.102.619,-	Rp. 149.972.412,-	97,96
2	Kerjasama Pihak Ketiga	Rp. 114.142.377,-	Rp. 113.922.178,-	99,81
3	Monitoring Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Rp. 117.000.000,-	Rp. 116.916.108,-	99,93
4	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang di Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi	Rp. 115.549.700,-	Rp. 111.638.188,-	96,61
5	Pembentukan dan Pembinaan Nagari/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau	Rp. 53.900.000,-	Rp. 53.087.361,-	98,49

## Sasaran Strategis 2

### **MEWUJUDKAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG OPTIMAL ( $\geq 90\%$ )**

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari berbagai pekerjaan baik dari sektor perekonomian, investasi, pariwisata, pembangunan infrastruktur dan banyak lagi pekerjaan yang dilaksanakan di tahun 2020. Pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam hal monitoring dan evaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD di Provinsi Sumatera Barat.

APBD Sumatera Barat tahun 2020 sebagai penunjang kegiatan Bagian Pembangunan sebesar Rp. 605.948.940,- yang pekerjaannya meliputi Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Pembinaan Lintas Sektor di Provinsi Sumatera Barat, Pengendalian Data Pembangunan dan Pengendalian Data dan Informasi Pembangunan.

Untuk membantu tugas pengendalian Administrasi Kegiatan ini, Bagian Pembangunan menggunakan Aplikasi Simbangda Berbasis Evidence (SBE). Aplikasi ini akan membantu seluruh SKPD untuk melaporkan realisasi fisik dan keuangannya beserta bukti (evidence) yang mengikuti setiap tahapan pekerjaan yang mereka lakukan.

Untuk tahun anggaran 2020 terjadi beberapa perubahan terhadap pelaksanaan kegiatan karena mengalami refocusing anggaran sebanyak 3 (tiga) kali. Pelaksanaan rekon realisasi anggaran setiap triwulan dan rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan semua OPD dilaksanakan secara online dengan aplikasi zoom meeting.

Untuk hasil capaian kinerja tahun 2020 terhadap pelaksanaan sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3.2.a**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Rata-rata tertimbang realisasi fisik dan keuangan di atas rata-rata	≥ 90 %	89,54	99,48
	Rata-Rata realisasi fisik dan keuangan			99,48

Dari tabel 3.3.2.a dapat dilihat capaian kinerja indikator sasaran strategis 2 Mewujudkan realisasi kegiatan pembangunan yang optimal (≥ 90%) dengan target 90% dan dapat terealisasi 95,03% untuk realisasi fisik dan 84,05% untuk realisasi keuangan sehingga dapat diperoleh rata-rata realisasi sebesar 89,54% dengan capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 99,48%

Adapun formula yang digunakan untuk mendapatkan hasil realisasi 97% tersebut sebagai berikut :

$$\% \text{ KOEFISIEN TERTIMBANG SKPD} = \frac{\text{JUMLAH ALOKASI ANGGARAN SKPD}}{\text{JUMLAH APBD PROVINSI SUMBAR}}$$

$$\% \text{ JUMLAH ALOKASI ANGGARAN SKPD} = \frac{\text{JUMLAH ANGGARAN SKPD}}{\text{JUMLAH APBD PROVINSI SUMBAR}} \times 100\%$$

$$\% \text{ REALISASI KEUANGAN PEMPROV SUMBAR} = \frac{\sum \% \text{ REALISASI KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV SUMBAR}}{\sum \text{SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV SUMBAR}}$$

$$\% \text{ REALISASI KEUANGAN SKPD} = \frac{\text{JUMLAH ANGGARAN SKPD YANG DIGUNAKAN}}{\text{JUMLAH ALOKASI ANGGARAN SKPD}} \times 100\%$$

$$\% \text{ REALISASI KETEPATAN WAKTU PEMPROV SUMBAR} = \frac{\sum \% \text{ REALISASI KETEPATAN WAKTU SKPD SETIAP TRIWULAN}}{4}$$

$$\% \text{ REALISASI KETEPATAN WAKTU} = \frac{\text{KETEPATAN WAKTU SKPD DALAM PENGINPUTAN DATA DI SBE}}{\sum \text{SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV SUMBAR}} \times 100\%$$



Sebagai perbandingan kondisi Capaian indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 antara Tahun 2019 dengan Tahun 2020 pada tabel 3.3.2.b sebagai berikut :

**Tabel 3.3.2.b**  
**Tabel Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2**  
**Tahun 2018, 2019 dan 2020**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RENSTRA	Target			Realisasi			Capaian (%)			Ket.
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Rata-rata tertimbang realisasi fisik di atas rata-rata	NA	90	90	90	98,33	90,53	89,54	109,25	100,5	99,48	
	Rata-rata 2018, 2019 dan 2020								109,25	100,5	99,48	
	Kriteria Penilaian							Sangat Berhasil				

\* Tidak ada target kinerja nasional yang diamanatkan

Untuk tabel 3.3.2.b hasil perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 2 terdapat penurunan angka capaian kondisi ini disebabkan karena terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan terjadinya pengurangan anggaran (refocusing sebanyak 3 kali) sehingga menyebabkan dikurangi juga pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi hasil capaian kinerja. Hasil realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan target tetap tetap melebihi dari target, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dapat diartikan dengan sangat berhasil.

Sebagai penunjang kegiatan pembangunan pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau didukung dengan anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	Pengendalian Data dan Informasi			
1	Pengendalian data dan Informasi Pembangunan	Rp. 244.725.000,-	Rp. 236.877.900,-	96,79
	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemda			
1	Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Rp. 108.633.340,-	Rp. 102.850.592,-	94,68
2	Pembinaan Kegiatan Lintas Sektor Provinsi Sumatera Barat	Rp. 252.590.600,-	Rp. 222.524.452,-	88,10

### Sasara Strategis 3

#### ***MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI***

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat menjadi pondasi penting didalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional, dengan kata lain bahwa keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan utuh.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan keenangan memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuan melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara professional dan handal serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi di dalam meningkatkan manajemen pemerintahan.

Sehubungan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya telah melakukan suatu perencanaan yang terangkum dalam suatu perencanaan strategis yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat suatu sasaran strategis yang berkaitan kepada Tata Kelola Organisasi.

Tata kelola organisasi pemerintah daerah berdasarkan reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implementasi serta adanya komunikasi antar kelembagaan dengan indikator :

#### 1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau berdasarkan kepada evaluasi laporan kinerja tahun 2019

terhadap pemakaian anggaran tahun 2019, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau memperoleh nilai 58,56 dengan kategori CC dengan pengertian Cukup ( memadai ). Untuk tahun 2020 Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau menargetkan B yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.3.3.a**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	B	100

- Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 sesuai dengan perencanaan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau terdapat 7 (tujuh) program dengan 22 (dua puluh dua) kegiatan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi biro. Jumlah anggaran yang tersedia Rp. 1.832.151.720,- dengan realisasi Rp. 1.774.716.346,- atau dengan besaran persentase realisasi keuangan **96,87%** dan realisasi fisik **100%**

Berikut ini dapat dilihat tabel 3.3.3.b tentang perbandingan realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis 3 sebagai berikut :

**Tabel 3.3.3.b**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 3**  
**Tahun 2018, 2019 dan 2020**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RENSTRA	Target			Realisasi			Capaian (%)			Ket.
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	NA	90	95	95	92,05	96,83	96,87	102,3	101,9	101,96	
	Rata-rata 2018, 2019 dan 2020								102,3	101,9	101,96	
	Kriteria Penilaian					Sangat Berhasil						

\* Tidak ada target kinerja nasional yang diamanatkan

Dari tabel 3.3.3.b dapat dilihat hasil capaian indikator kinerja sasaran strategis 3 yaitu dengan capaian rata-rata realisasi keuangan sebesar 101,96 % dapat diartikan bahwa capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja lebih dari capaian rata-rata yang 100%

Untuk hasil capaian kinerja sasaran 3 antara tahun 2019 dengan tahun 2020 masih sama capaian kinerjanya. Walaupun terjadi pengurangan anggaran ( refocusing sebanyak 3 kali) akan tetapi kegiatan tetap dapat dilaksanakan dengan maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan dan anggaran yang pendukung sasaran strategis 3 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	<b>Pelayanan Adminisrasi Perkantoran</b>			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 109.345.690,-	Rp. 109.302.625,-	99,96
2	Penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik	Rp. 6.900.000,-	Rp. 6.716.070,-	97,33
3	Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 46.984.550,-	Rp. 46.984.550,-	100
4	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	100
5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Rp. 319.096.960,-	Rp. 317.735.301,-	99,57
6	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	100
7	Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 7.800.000,-	Rp. 7.800.000,-	100
	<b>Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran</b>			
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 44.480.884,-	Rp. 41.170.609,-	92,56
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 5.450.000,-	Rp. 4.403.000,-	99,14
	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	100
	<b>Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			
1	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Rp. 10.000.000,-	Rp. 9.972.000,-	99,72
2	Penatausahaan keuangan SKPD	Rp. 69.500.000,-	Rp. 68.900.000,-	99,14
3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Rp. 15.950.000,-	Rp. 15.943.000,-	99,96

	realisasi kinerja SKPD			
4	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	Rp. 18.000.000,-	Rp. 18.000.000,-	100

### 3.4 REALISASI ANGGARAN

Dalam mewujudkan capaian target kinerja indikator kinerja dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dalam Perubahan Renstra 2016-2021, dimana tahun 2020 mendapat alokasi anggaran dalam DPA/DPPA Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau sebesar Rp. 1.832.151.720,- dan untuk realisasi anggaran program dan kegiatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.4.1

**Tabel 3.4.1**  
**Realisasi Anggaran 2020**


NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>I</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp. 507.627.200,-</b>	<b>Rp. 506.038.546,-</b>	<b>99,69</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 109.345.690,-	Rp. 109.302.625,-	99,96
2	Penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik	Rp. 6.900.000,-	Rp. 6.716.070,-	97,33
3	Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 46.984.550,-	Rp. 46.984.550,-	100
4	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	100
5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Rp. 319.096.960,-	Rp. 317.735.301,-	99,57
6	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	100
7	Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 7.800.000,-	Rp. 7.800.000,-	100
<b>II</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran</b>	<b>Rp. 49.930.884,-</b>	<b>Rp. 46.573.609,-</b>	<b>93,28</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 44.480.884,-	Rp. 41.170.609,-	92,56
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 5.450.000,-	Rp. 5.403.000,-	99,14
<b>III</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rp. 1.500.000,-</b>	<b>Rp. 1.500.000,-</b>	<b>100</b>
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	100
<b>IV</b>	<b>Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Rp. 113.450.000,-</b>	<b>Rp. 112.815.000,-</b>	<b>99,44</b>
1	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Rp. 10.000.000,-	Rp. 9.972.000,-	99,72

2	Penatausahaan keuangan SKPD	Rp. 69.500.000,-	Rp. 68.900.000,-	99,14
3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 15.950.000,-	Rp. 15.943.000,-	99,96
4	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	Rp. 18.000.000,-	Rp. 18.000.000,-	100
<b>V</b>	<b>Pengendalian Data dan Informasi</b>	<b>Rp. 244.725.000,-</b>	<b>Rp. 236.877.900,-</b>	<b>96,79</b>
1	Pengendalian data dan Informasi Pembangunan	Rp. 244.725.000,-	Rp. 236.877.900,-	96,791
<b>VI</b>	<b>Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Rp. 553.694.696,-</b>	<b>Rp. 545.536.247,-</b>	<b>98,53</b>
1	Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah	Rp. 153.102.619,-	Rp. 149.972.412,-	97,96
2	Kerjasama Pihak Ketiga	Rp. 114.142.377,-	Rp. 113.922.178,-	99,81
3	Monitring Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Rp. 117.000.000,-	Rp. 116.916.108,-	99,93
4	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang di Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi	Rp. 115.549.700,-	Rp. 111.638.188,-	96,61
5	Pembentukan dan Pembinaan Nagari/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau	Rp. 53.900.000,-	Rp. 53.087.361,-	98,49
<b>VII</b>	<b>Peningkatan Manajemen Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp. 361.223.940,-</b>	<b>Rp. 325.375.044,-</b>	<b>90,08</b>
1	Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Rp. 108.633.340,-	Rp. 102.850.592,-	94,68
2	Pembinaan Kegiatan Lintas Sektor Provinsi Sumatera Barat	Rp. 252.590.600,-	Rp. 222.524.452,-	88,10

Dari tabel 3.4.1 dapat dilihat bahwa total anggaran Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau tahun 2020 sebesar Rp. 1.832.151.720,- terealisasi sebesar Rp. 1.774.716.346,- dengan persentase 96,87%, artinya terdapat sisa anggaran sebesar 3,13%. Adapun sisa anggaran disebabkan karena efisiensi penggunaan anggaran dari tingkat capaian indikator kinerja dibandingkan dengan efisiensi penggunaan pagu anggaran dan realisasi fisik selanjutnya dapat dilihat pada grafik 1 (satu) dibawah ini :




**Grafik 1**



Berdasarkan kepada tingkat realisasi anggaran 2019 dan realisasi fisik 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik 2 ( dua) dibawah ini :

**Grafik 2**



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas secara keseluruhan dapat disimpulkan pencapaian kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau tahun 2019 berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Perubahan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau 2016-2021. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja dengan hasil capaian kinerja sebesar 144,075%.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2020. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahan masalah untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran startegis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.
3. Pencapaian sasaran strategis dari indikator kinerja secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan baik dalam capaian sasaran kinerja sebesar 144,075%, realisasi keuangan sebesar 96,87% dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.

## 4.2 Permasalahan dan Kendala

Pencapaian kinerja pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau untuk tahun 2020 mengalami penurunan, Hal ini disebabkan terjadinya pengurangan anggaran Tahun 2020 (refocusing anggaran sebanyak 3 kali). Kondisi ini dirasakan oleh seluruh OPD. Walaupun demikian kinerja yang sudah ditargetkan tetap harus dicapai. Untuk anggaran yang tersedia Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau tetap melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan Perjajian Kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan yang dialami selama tahun 2020 sebagaimana tercermin pada beberapa indikator kinerja utama yang belum tercapai sesuai target, antara lain :

1. Bagian Rantau
  - a. Masih kurangnya dukungan Pemerintah Daerah ( kabupaten/kota) dalam mendukung sinergi Pemerintah dan Perantau. Selain itu hampir di seluruh Kabupaten/Kota tidak mempunyai pejabat struktural untuk menangani perantau dan keterbatasan SDM di Kabupaten/Kota dan tidak tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan.
  - b. Masih belum optimalnya peran Walinagari/Kepala Desa/Lurah serta masyarakat untuk mendukung kegiatan kerjasama dengan perantau minang.
  - c. Tidak terlaksananya silaturahmi antara Pemerintah Daerah dengan perantau minang sehingga tidak tercapainya target MoU dan PKS yang disebabkan karena terjadinya refocusing anggaran tahun 2020.
2. Bagian Pembangunan
  - a. Kurang tersedianya regulasi yang mengatur bagaimana pedoman pelaksanaan kegiatan oleh PA/KPA/PPTK.
  - b. Belum tersedianya peraturan terkait Pembangunan di Sumatera Barat sehingga belum ada kepastian hukum dan pegangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan di lapangan

- c. Masih banyaknya sektor-sektor yang belum terfasilitasi sehingga pekerjaan banyak yang terbengkalai karena terjadinya refocusing anggaran sebanyak 3 kali sebagai dampak pandemik corona.
  - d. Adanya tumpang tindih beberapa fungsi antara Biro KPdR dengan Bappeda khususnya terkait pengendalian kegiatan yang sumberdana dari APBN.
3. Bagian Kerjasama Antar Daerah
- a. Belum adanya pemetaan (*mapping*) terkait potensi dan kebutuhan kerjasama Daerah, sehingga pelaksanaan kerjasama saat ini lebih kepada fasilitasi dan insidentil;
  - b. Kabupaten/Kota belum memahami arti pentingnya kerjasama Daerah dalam membangun Daerahnya, sehingga masih sulit untuk mengajak dan memprakarsai kerjasama antar Daerah;
  - c. OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak membuat rencana kerja atau kerangka acuan kerja dalam mengajukan rencana kerjasama kepada TTKSD
  - d. Masih terdapat OPD yang belum memahami mekanisme Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga dan Pihak Ketiga
  - e. Belum terealisasinya mensosialisasikan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri dikarenakan terjadinya pandemic Covid-19 di tahun 2020 yang mengakibatkan pengurangan anggaran kegiatan tahun 2020.
  - f. Banyaknya Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang masih menggantung proses penyelesaiannya karena pandemic Covid-19.